

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

REPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINUKAT I LAMPUNG

NOMOR : 133 Tahon 1937

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN WALINJIAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT LI BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR BERGIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTAMADYA DAERAH TINGKAF II BANDAR LAMPUNG.

GUREBAUS KEPALA DAERAN TINCKAT I LAMPUNC

- Membaca : I. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 10 Tahua 1957 tentang Penetapan Tarif Air Bersih Perusahaan Daorah Air Minum Way Rilau Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
 - Survi Wollhotesadya Sepain Darah Yingkat 11 Bandar Lampung Nomor : 616/1320/16/1997 tanggal 23 Juli 1997 perihal Pengesuhan Keputusan Walikotamadya Kepula Darah Tingkat 11 Bandar Lampung.
 - S. Surat Ketta Dewar Perwakilan kakyat Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 171.539.50.1997 tanggal 26 Agustus 1997 perihai persebusuan kenaikan tarif PDAM Way Kilan.
- Menimbeng ratbahwa Porusahaan Daerah Air Minum merupakan Perusahaan yang modal peluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan harus dikelola berdasarkan prinsip ekonomi Perusahaan yang sehat;
 - b. bahwa untuk mendukung dan kelambaran operasional perusahaan daerah, perlu dilakukan penyesualan turif air bersih dengan perkemuangan perekozomian dewasa iou;
 - c. balwa unbuk kolamcaran operasional dan kolectarian darana penyedikan air minum, dipendang perlu mengesahkan Kepunasan Wellkobaradye Kepula Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nemer 10 Pahun 1997 centang Penetappan Tarip Air Minum PDAM Way Kilau Kebanadya Daerah Tingkat II Bandar Penpung dengan Kepandaan Gubernar Kepula Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nemor 5 Tahun 1982 buntang keresahaan Daeran (Lembaran Negara Gepublik Indonesia Tahun 1982 Menor 10, tambahan Lembaran Negara Numer 298771
 - Undang-undaug Nomer 14 Tainm 1964 textung Fusbentukan Daerah Tingkat i Lampung (Leubaran Nugara Nepublik Indonesia Tehun 1964 Somer 85, basbanan Leuberas Negara Nomer 2868);
 - 5. Indaug-undrug Nozor 5 Tanun 1974 tentang Pokokpokok Pererintahan Di Daerah (Lembaran Segara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomer 30, tembahan Lembaran Negara Nomer 30377;
 - Peraturan Manteri Dalam Negeri Nemor SHC-535 tahun 1938 tentang Pedeman Tarip Air Minum pada Perusahsan Daerah Air Minum
 - 5. Reputation Memberi Dalam Negeri Monor 690-069 Tahun 1992 tentang Pola Petanjak Tehnis Poroburan Memberi Dalam Negeri Nomor 990-558 Tahun 1988 tentang Podonan Penetapan Tarif Air Kanus pada Perusahaan Daeran Ali Minus.

MEMOTOSRAR

Monetapkan :

KEPOTUSAN CUBERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAR TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOROR IO TAHUN 1597 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR BERGIN PERUBAHAAN DAERAR AIR MINUM WAY RILAG ROTAMADYA DAERAH TINGHAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Kengesahkan Kepulusan Walikotamaya Tepala Daerah Tingkat (1 Baadar Lampung Nomer 10 Tehun 1997 Dentang Penstayan Tarif Air Bersik Perusanaan Duerum Air Kimum Way Rilau Ketamadya Banaar Lampung Jengan Perubahan-perubahan sebagai berikut :

- A. Pada kalimat membasa Keputusan Wolikotamadya Caunya dihapas.
 - Pada Dasar hukum imengingat, setiup penulisan Lembaran Negara Kopoblik Indonesia diasatiakan Tahunnya Remadian Nomor.

 Feda Dasar Hukum songingat Nomor Urut 2 dirubah menjadi nomor urut 3 dan nomor urut 3 dirubah menjadi nomor urut 2 dan harus dibaca.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Ferusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).

- Pada Dasar hukum mengingat Nomer 4 dilengkapi Tambahan Lembaran Regaranya dan barus dibaca;

Peraturan Pemerintah Somor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran negara Nepublik Indonesia Tahun 1982 Nomer 6 Tambahan Lembaran Negara Nemor 3213).

- Pada Dasar Hukum Nomer Urut 5 dilengkapi Tambahan Lembaran Negaranya dan harus dibaca;

Paraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1983 tautang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamalya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Bagara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30 Tarbahan Lembaran Negara Nomor 3254).

- Pada Nomer Urut 7 Iama dirubah menjadi Nomer Grut 8.
- Pada konsideran mengingat ditambah Dasar Hukum baru dan diletakkan pada Nomor Urut 7 dan harus dibaca;

Koputusan Menteri Dalam Rogori Nomor 690-069 tentang Pola Polunguk Telais Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-556 Tahun 1988 tentang Pademan Penetapan Tarip Air Kimum pada Perusahaan Deerah Air Misum.

- 5. Pada ketentuan memperhatikan dihapus.
- C. Pada kalimat menetapkan dilengaapi dan sama dengan Judul.
- D. Setiap penulisan PASAL diubab dan barus dibaca Pasal.

- E. Judui pasai 2 dipindakkan pada baris kalimat dan harus dibada : Golongan Pelanggan berdiri dari :
- F. Dalam pagal 3 keta-kata seperti certera dushih dan harus dibaga seperti cercantum.
- G. Fada pasal 4 tertulis pembaian diubah dan herus dibaca pemakaian.
- 11. Jadal delam pasal 5 dan pasal 7 yaitu Ketennuan Ferelihan dan Ketentuan Fenutup dihepus.
- 1. Kata-kata Tembusan dinbah dan dibaca salinan .

Passi 2

Kepatasan ini mulai berlawa sejak tanggal diletapkan.

lutetapian di Teluksetung. pada Dansgal 15 September 1997. CURERNUM REPAIR DARREN TONORAT I LAMPUNG NELVOSO PRAN

Salinan. Lepannez disempatien kepada Yth ;

1. Menteri Datan Kegeri (q. Dirjen PUOD di Jakarta

2. Walikotemedya WML lingkat II Bandar Lampung di Bendar Lampung

- U. Metus DFED Tingest 11 Bander Lemping of Bandar Lampung
- 4. Direksi FDAM Way ktimu Davi 11 Bundar Lampung di Bandar Lampung
- 5. Kepala Biro Bina Perekonomian Sebwilda Tingkat I Lamping
- 6. Himpanen Keputusan